

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.²

¹ Abdul Aziz hakim, 2011, **Negara Hukum dan Demokrasi**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 8.

² Ni'matul huda, 2005, **Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review**, Yogyakarta : UII Press, hlm.19.

Indonesia merupakan negara hukum begitu pun yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum merupakan landasan dan pedoman bagi segala aspek kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³ Hukum juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan individu manusia⁴

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas pulau-pulau yang mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang menjadi satu kesatuan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Wilayah merupakan salah satu bagian dari terbentuknya sebuah negara. Suatu wilayah bisa disebut sebuah negara jika di dalamnya ada rakyat atau warga, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.⁵

Dalam perkembangan globalisasi di Indonesia dalam perkembangan hukum di Indonesia dibutuhkan sebagai instrumen dari pembangunan hukum nasional kita, bukan hanya pelindung bagi para investor tetapi

³ Absori & Fatkhul Muin, 2016, **Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif**, Jurnal APPPTM, hlm. 267

⁴ Absori & Achmadi, 2017, **Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Sampford)**, Jurnal APPPTM, hlm. 112.

⁵ Monica ayu Caesar isabla, 2022, **Teori Terbentuknya Sebuah Negara Secara Faktual**, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/00150041/teori-terbentuknya-negara-secara-faktual?page=all>, diakses pada tanggal 20 November 2024 pada pukul 14.16

juga sebagai pelindung bagi bangsa kita. Jika kita berbicara globalisasi tentunya bukanlah hal yang baru dalam wacana negara kita, dimana globalisasi adalah suatu fase yang harus kita ikuti dengan segala dampak yang dirasakannya, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif bagi bangsa kita.⁶ Globalisasi melahirkan perkembangan yang baru baik dibidang ekonomi, hukum, sosial, budaya maupun pembangunan bangsa Indonesia. Pergeseran sistem hukum bangsa Indonesia dengan adanya globalisasi dapat kita rasakan dengan banyaknya penggunaan aturan-aturan yang kita adopsi dari negara lain.⁷

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhannya. Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politikon*, yaitu makhluk yang secara alami hidup dalam komunitas dan membutuhkan keteraturan sosial untuk berkembang. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar terbentuknya norma dan nilai dalam masyarakat.⁸

Dalam perspektif hukum, manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh norma hukum. Hukum

⁶ Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, **Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi**, Jurnal Hukum Progresif, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 7, No. 2, hlm. 13.

⁷ Putri Maha Dewi, 2019, **Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia**, Adil Indonesia Jurnal, Universitas Surakarta, Volume 2 Nomor 1, ISSN: 2597-9884, hlm. 42.

⁸ Arifin, M. 2023. **Interaksi Sosial sebagai Dasar Pembentukan Norma**. Jurnal Sosiologi Hukum, 12(1), hlm. 15.

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan memberikan sanksi bagi pelanggar aturan. Menurut teori Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang bersifat hierarkis dan mengikat setiap individu dalam masyarakat.⁹ Selain itu, keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bukan hanya sebagai alat represif yang memberikan hukuman bagi pelanggar, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Hukum diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum di kalangan masyarakat sehingga mereka patuh bukan karena takut akan sanksi, tetapi karena memahami pentingnya hukum dalam menjaga harmoni sosial.¹⁰

Dalam sistem demokrasi, manusia juga memiliki peran dalam pembuatan hukum melalui partisipasi politik. Partisipasi masyarakat dalam legislasi meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum. Studi empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap hukum yang dihasilkan.¹¹

Secara keseluruhan, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat dan sistem hukum. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi demi menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum,

⁹ Kelsen, H. 2022, **Teori Hukum Murni**, Jurnal Filsafat Hukum, 8(2), hlm. 27.

¹⁰ Sutanto, R. 2023, **Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Modern**, Jurnal Hukum & Pembangunan, 19(3), hlm. 40.

¹¹ Wijaya, B. 2023, **Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, Jurnal Hukum Tata Negara, 11(1), hlm. 55.

partisipasi dalam legislasi, serta kepatuhan terhadap norma hukum menjadi faktor utama dalam membangun masyarakat yang tertib dan adil.¹² Pembentukan aturan dalam masyarakat merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang. Aturan tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pemahaman tentang proses pembentukan aturan akan membantu kita untuk lebih menghargai dan mematuhi aturan yang berlaku.

Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan yang merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.¹³

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Sebuah Fenomena Sejak Zaman Dulu Menetapkan titik awal pasti kapan dan bagaimana pencurian pertama kali terjadi adalah hal yang sulit, karena tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin ini kemungkinan

¹² Lestari, D. 2024, **Hukum sebagai Instrumen Keseimbangan Sosial**, Jurnal Ilmu Hukum, 14(2), hlm. 72.

¹³ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Universitas Mahasarawati Denpasar, 2020, **Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, ISSN : 2356-4164 (Cetak) Vol. 6 No 1, Februari 2020 ISSN : 2407-4276 (Online), Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 104.

besar sudah ada sejak manusia hidup berkelompok. Namun, kita dapat mencoba memahami faktor-faktor yang mungkin mendorong munculnya perilaku mencuri dan bagaimana fenomena ini berkembang seiring berjalannya waktu. Faktor yang Mendorong Pencurian :

1. Kelangkaan Sumber Daya, ketika sumber daya seperti makanan, air, atau barang berharga lainnya terbatas, individu mungkin merasa terdorong untuk mengambil milik orang lain demi bertahan hidup;
2. Perbedaan Kekayaan, ketimpangan sosial yang ekstrem, di mana sebagian kecil masyarakat memiliki kekayaan yang sangat besar sementara sebagian besar hidup dalam kemiskinan, dapat memicu tindakan pencurian;
3. Motif Psikologis, faktor psikologis seperti keserakahan, dendam, atau kebutuhan akan pengakuan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencurian;
4. Peluang, adanya peluang untuk melakukan pencurian tanpa tertangkap juga menjadi faktor yang mempermudah terjadinya tindakan kriminal ini.

Perkembangan Pencurian Sepanjang Sejarah:

- a. Zaman Prasejarah : Pencurian mungkin sudah terjadi sejak manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Motifnya bisa jadi untuk mendapatkan makanan, alat, atau wilayah;

- b. Zaman Kuno : Pencurian menjadi lebih kompleks dengan munculnya sistem perdagangan dan kepemilikan pribadi. Hukum dan hukuman mulai diberlakukan untuk mencegah tindakan pencurian;
- c. Zaman Modern : Pencurian terus berkembang dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih. Teknologi juga dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan ini, seperti pencurian identitas atau penipuan online.

Beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain :

- 1. Ketimpangan sosial : Perbedaan kekayaan yang besar masih menjadi masalah di banyak negara;
- 2. Kurangnya kesempatan : Orang-orang yang tidak memiliki akses pendidikan atau pekerjaan yang layak cenderung melakukan tindakan kriminal;
- 3. Lemahnya penegakan hukum : Sistem hukum yang tidak efektif dan korupsi dapat mendorong terjadinya pencurian;
- 4. Perubahan nilai-nilai : Perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kejahatan.¹⁴

Pencurian adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan

¹⁴ Andini, S. P. 2021. **Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Polres Bungo**, (Doctoral dissertation, Universitas Jambi), hlm. 10.

melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat hingga penegakan hukum yang tegas dan adil.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁵ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-"

¹⁵ Ridwan Hasibuan, 1994, **Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik**, USU Press, Medan, hlm. 8.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil barang;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang

melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.¹⁶

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya". Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No

¹⁶ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 2020, **Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer**, Gema Keadilan 7(1), hlm. 20–33.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun;
3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
4. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menimbulkan tantangan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi untuk

melindungi hak-hak anak. Namun, implementasi di lapangan seringkali belum optimal, terutama dalam kasus-kasus serius seperti pencurian dengan kekerasan. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana tersebut meliputi aspek internal, seperti pendidikan dan karakter individu, serta faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan yang efektif memerlukan pendekatan preventif melalui edukasi dan pembinaan, serta tindakan represif yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana oleh anak di bawah umur sangat krusial. Hal ini tercermin dari data pada Kepolisian Resor Kota Denpasar yang dimana pada tahun 2023 terdapat nihil kasus dan menanjak menjadi 2 kasus di tahun 2024 hal ini merupakan indikasi aspek internal keluarga anak yang memiliki ekonomi rendah dengan gaya hidup tinggi agar sama dengan orang kaya hal ini menyebabkan kenaikan itu terjadi, selain itu banyaknya pendatang dari luar pulau menyebabkan kejahatan kompleks semakin sering terjadi itu menyebabkan anak memiliki ide-ide kriminal untuk mencoba hal serupa.

Penerapan asas keadilan restoratif melalui diversi diharapkan dapat mencegah stigma negatif dan mendukung rehabilitasi anak. Namun, pelaksanaan diversi belum sepenuhnya efektif, terutama dalam kasus-kasus berat, sehingga diperlukan evaluasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, meskipun regulasi telah

mengakomodasi pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak, tantangan dalam implementasi menunjukkan perlunya komitmen dan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga untuk mencapai sistem peradilan yang adil dan efektif bagi anak.

Berhubungan dengan itu salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dewasa ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana curanmor yang obyek sarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Menyikapi hal ini, penegak hukum yang berwajib untuk menanganinya adalah kepolisian. Akan tetapi, nyatanya tidak mudah untuk melakukan upaya penyidikan tindak pidana curanmor, dikarenakan terdapat kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian.¹⁷ Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor cenderung menunjukkan spesialisasi dalam pemilihan obyek atau sasaran pencurian. Insiden pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terus meningkat, menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Pemilik kendaraan bermotor menjadi waspada dan khawatir terhadap keamanan kendaraannya dari ancaman pelaku pencurian. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, yang menjadi pandangan serta

¹⁷ Wati, N. F. (2022). **Strategi pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19** (studi pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), hlm. 20.

pekerjaan utama tugas kita sebagai civitas akademika ialah mencari serta menganalisa dampak-dampak pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak yang dimana anak itu sendiri apakah berpotensi dipidanakan seperti orang-orang dewasa atau kita tetap menghormati posisinya sebagai anak, disini tugas civitas akademika adalah mengkaji serta meneliti upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan secara umum dan khususnya pencurian kendaraan bermotor oleh anak dibawah umur, insiden ini tidak hanya akan meningkat dalam hal jumlah, tetapi juga dalam hal metode dan teknik pelaksanaannya. Upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak cukup dengan memandang perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang harus dihukum sesuai dengan hak serta ketentuan yang berlaku apalagi mengenai hak anak yang masih di bawah umur. Dengan kata lain, pemberian sanksi pidana kepada pelaku merupakan obat terakhir dan pemberian sanksi pidanapun akan menyebabkan mental serta psikologis anak terancam memburuk dengan kata lain lembaga pendidikan khusus anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus ditingkatkan guna mengetahui motif serta memperbaiki mental anak dan yang menjadi tugas pokok adalah memberikan efek jera serta memastikan anak yang sudah pernah berkonflik dengan hukum tidak akan melakukan hal serupa dikemudian hari. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik menguraikan lebih rinci dalam suatu

penelitian yang akan dijadikan tugas akhir berupa skripsi yang dimana judul yang akan diangkat adalah **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI BAWAH UMUR PADA WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR."**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar?
2. Apa saja kendala dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di bawah umur yang terjadi pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan memprediksi suatu kejadian. Setiap penelitian hukum yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk bisa lebih memahami tentang penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar;
2. Agar mengetahui apa saja kendala dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di bawah umur yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai efektifitas penanganan curanmor oleh kepolisian;
2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar;

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di bawah umur yang terjadi pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar.

1.5. Metodologi Penelitian.

1.5.1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian ini menggunakan mixed method legal Research yaitu penelitian yang mengkaitkan antara dua metode penelitian ilmu hukum utama dalam ilmu hukum yaitu metode penelitian ilmu hukum normatif dan metode penelitian ilmu hukum empiris sehingga menghasilkan suatu outcomes dalam kekurangan proses single method atau menggunakan hanya satu metode penelitian ilmu hukum, keunggulan metode ini adalah bisa mencampurkan metode penelitian ilmu hukum baik itu empiris dengan metode penelitian ilmu hukum normatif sehingga memunculkan suatu hasil penelitian yang berimbang serta membebaskan pikiran penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat di hasilkan suatu karya tulis yang kompleks serta luas serta dapat menghasilkan data yang lebih komperhensif dalam mengisi celah celah dalam metode penelitian ilmu hukum yang ada sehingga dasar hukum yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset, oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan

berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset, dalam hal ini dilakukan penelitian lapangan di Kantor Kepolisian Sektor Denpasar Selatan.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sociolegal, sociolegal dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dan praktik moral yang mendukung kohesi sosial, yaitu, yang diperlukan untuk menstabilkan hubungan sosial pada formasi masyarakat tertentu. Sampai batas tertentu, ini akan memungkinkan socio-legal untuk menghasilkan kriteria yang berbeda dengan menyoroti bagaimana hukum beroperasi sebagai “aspek integral dari tatanan sosial”. Pada gilirannya penelitian sociolegal tidak akan bisa melepaskan dirinya dari studi mengenai keadilan.¹⁸ Oleh karenanya dalam tataran teoretis perlu ditekankan untuk memadukan pandangan hukum dari dalam dengan pandangan hukum dari luar. Dengan kata lain, perspektif praktisi hukum harus terintegrasi dengan lingkungan sosial di samping perlunya sudut pandang ilmuwan tentang hukum yang lebih reflektif. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku

¹⁸ Banakar, Law, 2016, **Rights and Justice**, hlm. 36.

pencurian kendaraan bermotor di bawah umur pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar Pendekatan sociolegal dapat mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan sociolegal adalah pendekatan menekankan penelitian yang memadukan pandangan hukum dari dalam dengan pandangan hukum dari luar yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris serta normatif dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur di wilayah Kota Denpasar, serta mengetahui apa saja kendala dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di bawah umur yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar.

1.5.3. Sumber Data

1.5.3.1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di dapatkan melalui bahan hukum, data lapangan serta jenis penelitiannya, dalam memperoleh data lapangan diperoleh langsung dari perilaku warga masyarakat. Wawancara yang dilakukan dengan Kepolisian Resor

Kota Denpasar, anak-anak muda Denpasar Selatan, serta masyarakat Denpasar Selatan dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur di wilayah Denpasar Selatan, serta mengetahui apa saja kendala dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di bawah umur yang terjadi pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar.

1.5.3.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan Hukum yang mengikat yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;
- d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

1.5.3.3. Data Tersier

Data Tersier adalah merupakan data yang berdasarkan Kamus-Kamus Hukum, Buku-Buku Hukum,

serta koran baik elektronik, maupun konvensional yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, pengertiannya sebagaimana dibawa ini:¹⁹

1. Teknik pengumpulan data Primer, dalam teknik pengumpulan data primer memiliki 2 teknik diantaranya:

A. Observasi

Penelitian ini juga melakukan metode observasi yang di mana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat di pahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

¹⁹Ishaq, 2020, Op.Cit, hlm. 70

B. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dimana peneliti melakukan wawancara yang dilakukan dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar, anak-anak muda kota Denpasar, serta masyarakat Kota Denpasar dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur pada wilayah Kota Denpasar, serta mengetahui apa saja kendala dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di bawah umur yang terjadi pada wilayah Denpasar Selatan. Wawancara ini memuat percakapan yang berisi tanya jawab antara pewawancara dengan informan maupun responden mengenai permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah yang dilakukan pada penelitian ilmiah ini melalui tatap muka.

C. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data dokumentasi kepustakaan melalui system kartu/cardsystem untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).²⁰

Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisa bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian yang digunakan dalam hal ini, dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur dan data lain yang

²⁰Sujarweni, V. W, 2018, Op.Cit, hlm. 12.

telah disiapkan, kemudian dianalisa untuk mendapat kebenaran dalam usaha untuk memahami kebenaran.²¹

Teknik penyajian data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh selama penelitian dilapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kepustakaan. Penelitian diskriptif memusatkan kepada masalah–masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, sehingga kesimpulan yang dibuat berdasarkan dengan tujuan yang telah dirumuskan.

1.6. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini.

²¹Amirudin, & Asikin, Z., 2008, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 15.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.²²

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan penelitian, Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan;

BAB II KAJIAN TEORITIS

Terdiri dari kajian teoritis yang di dalamnya menguraikan Teori Sistem Hukum, Teori Penegakan Hukum, Asas Hukum Pidana Ultimum Remidium. Selanjutnya adanya pembahasan tentang Konsep Pemahaman Tentang Pelaku, Konsep Pencurian, Konsep Kendaraan Bermotor, Konsep Tindak Pidana di Bawah Umur, serta Gambaran Umum tentang Kepolisian Resor Kota Denpasar.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU

PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI BAWAH

²² Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi 2021**, hlm. 48.

UMUR PADA WILAYAH KEPOLISIAN RESOR

KOTA DENPASAR

Terdiri dari pembahasan Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar;

BAB IV KENDALA DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN

KENDARAAN BERMOTOR DI BAWAH UMUR YANG

TERJADI PADA WILAYAH KEPOLISIAN RESOR

KOTA DENPASAR

Terdiri dari pembahasan kendala dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di bawah umur yang terjadi pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar;

BAB V PENUTUP

Terdiri dari penutup yang di dalamnya menguraikan Simpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Teori Sistem Hukum

Konsep bernegara hukum Menurut jimly, bahwa konsep negara hukum salah satu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremasi of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya bahwa hukum itu memang "supreme". Konsep republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai "kepala negara", itu sebabnya dalam suatu sistem pemerintahan seperti pada suatu sistem pemerintahan parlementer. Dalam perkembangan sistem hukum nasional Republik Indonesia ini semestinya tidak meninggalkan

sumber hukum materiil sebagai dasar pembentukan suatu sistem hukum yang mencerminkan semangat dalam kebhinekaan sehingga memunculkan jiwa-jiwa yang nasionalis. Sumber hukum materiil yang dicerminkan oleh Pancasila, cita masyarakat Indonesia, nilai-nilai, norma-norma, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, toleransi dan sebagainya yang menjadi ciri dari masyarakat Indonesia harus menjadi skala prioritas dalam melakukan penataan terhadap sistem hukum Indonesia ke depannya.²³

Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) merupakan *Rechtsstaat* atau negara hukum.²⁴

Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia dibentuk dan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kesewenangan kekuasaan. Lebih lanjut, membahas mengenai hukum tidak akan pernah terlepas dari asal usul beserta landasan yang menjadi sebab lahirnya

²³ R R Lyia Aina Prihardiati, **Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen**, Jurnal Hermeneutika, Volume 5, No. 1 Tahun 2021, hlm. 84–97. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/4898>, diakses pada 7 Juli 2023.

²⁴ Baharudin, **Keadilan Progresif, Keadilan Progresif**, Volume 9, No. 1, Tahun 2018, hlm. 30–40. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1325/1517>, diakses pada 13 Maret 2025.

hukum itu sendiri. Lahirnya hukum merupakan tindak lanjut dari adanya suatu fenomena atau pun sebuah kejadian yang muncul dan tumbuh di masyarakat. Fenomena atau pun kejadian tersebut untuk selanjutnya dianalisis oleh pemangku kebijakan yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan bagaimana hukumnya. Sehingga hukum yang lahir ini diharapkan mampu untuk mengatur, mampu untuk menata kegiatan di tengah masyarakat. Hukum tidak selalu harus tertulis dan terkodifikasi, melainkan hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pun juga dapat dikatakan sebagai hukum. Karena sejatinya bahwa hukum itu ada dan diciptakan oleh manusia untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Selanjutnya apakah setelah terbentuk sebuah hukum akan serta merta dapat diterapkan ke dalam kelompok masyarakat, para ahli hukum telah banyak mengemukakan pendapat dan analisis mereka ke dalam berbagai macam teori tentang hukum.

Diantaranya adalah teori bekerjanya hukum, yang dimana suatu hukum di dalam masyarakat hanya dapat

berlaku jika mendapatkan pengaruh dari kekuatan individu, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.²⁵

Menurut Lawrence M. Friedman, teori sistem hukumnya yang menjelaskan bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem yang hanya dapat bekerja jika komponen-komponennya bersinergi dengan baik. Komponen yang dimaksud oleh L.M. Friedman dalam teori sistem hukunya ialah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁶

Struktur hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang harus ada, karena tanpa adanya struktur hukum maka hukum tidak dapat ditegakkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan struktur hukum yang baik untuk menegakkan atau pun melaksanakan regulasi yang ada. Karena struktur hukum sangat berpengaruh terhadap tegaknya suatu aturan atau hukum itu sendiri. Dibutuhkan ketegasan para penegak hukum dalam menegakkan hukum

²⁵ Martitah, 2016, **Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature Ke Positif Legislatif**, ed. Fajar Laksono SoerosoLayout, 2nd ed, Penerbit Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, hlm. 256, <http://lib.unnes.ac.id/32391/>, diakses pada 13 Maret 2025.

²⁶ Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara, **Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar** (Studi PutusanNo: 231/Pid.Sus/2015/Pn, Usu Law Journal, Volume 5, No. 3 2017, hlm. 108–117, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/18935>, diaikses pada 13 Maret 2025.

yang ada, supaya tercipta keadilan dalam ber hukum dan tidak muncul stigma masyarakat bahwasanya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oleh karena itu, kualitas tindakan aparat pemerintah dipengaruhi oleh kepribadian petugas. Namun, tanggung jawab resmi yang mereka miliki akan selalu menempel pada mereka.²⁷

Sehingga penegakan hukum harus berdasar atas asas hukum (kepastian, kemafaaatan dan keadilan). Jika tidak, hanya akan menimbulkan pelanggaran dan mengarah pada terlanggarnya hak asasi masyarakat itu sendiri.²⁸

Penegakan hukum tidak boleh terbatas hanya pada penegakan norma-norma hukum semata, melainkan juga harus menyentuh pada unsur nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pelaku hukum dalam lalu lintas hukum.²⁹ Selanjutnya komponen yang kedua adalah substansi hukum atau bisa diartikan sebagai hukum itu

²⁷ H Hariyanto, **Official Responsibility And Personal Responsibility In The Context Of State Financial Loss**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 18, No. 1 edisi 31 Januari 2018, hlm. 103–108, <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2018.18.1.1861>, diakses pada 13 Maret 2025..

²⁸ Slamet Tri Wahyudi, **Problematisa Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia**, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1, No. 2 Tahun 2012, hlm. 207, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234> diakses pada 13 Maret 2025.

²⁹ Dey Ravena, **Mencandra Hukum Progresif**, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, No. 3 Tahun 2006, hlm. 190–201, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/477, diakses pada 13 Maret 2025.

sendiri, yaitu seperti apa bentuk aturannya, regulasinya, kebijakannya, ataupun Peraturan Perundang-Undangannya. Substansi hukum yang baik sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch tentu saja yang mengakomodir ketiga asas tersebut di atas, yaitu asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.³⁰

Sehingga sebuah kebijakan atau pun peraturan perundang-undangan yang lahir sudah seyogyanya memenuhi ketiga asas tersebut untuk dapat dikatakan sebagai substansi hukum yang baik. Komponen ketiga adalah komponen budaya hukum yang merupakan sasaran atau obyek dari pada lahirnya sebuah kebijakan atau pun hukum itu sendiri. Budaya hukum lebih dikenal sebagai sebuah tatanan perilaku atau sikap dari masyarakat tertentu dalam menyikapi suatu aturan yang ada.³¹

Bagaimana tanggapan masyarakat, seperti apa respon masyarakat atas suatu kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan, acuh kah, atau menerima dan

³⁰ Nur Agus Susanto, **Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'St' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97Pk/Pid.Sus/2012**, Jurnal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Volume 7, No. 97 Tahun 2014, hlm. 213–235, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57> diakses pada 13 Maret 2025.

³¹ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, **Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat**, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 17, No. 1 Tahun 2017, hlm. 57, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>, diakses pada 13 Maret 2025.

melaksanakan dengan penuh kesadarankah, ini semua dapat dikatakan sebagai budaya hukum. Sehingga sudah jelas bahwasannya ketiga komponen ini harus bersinergi satu sama lain guna berjalannya sistem hukum di suatu negara. Penegak hukum yang baik, dengan berpegang teguh pada regulasi atau aturan hukum yang ada, kemudian masyarakat dengan penuh kesadaran menerima dan melaksanakan kebijakan yang ada, tentu akan membuat sebuah sistem hukum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Berkaitan dengan rumusan masalah yang pertama, teori sistem hukum digunakan oleh penulis untuk membantu menganalisis rumusan masalah pertama mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar, hal ini berlandaskan pola pikir dari suatu produk ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki bagian dari komponen suatu konsep sistem hukum sehingga pola penyelenggaraan sistem hukum berdasarkan aturan tersebut akan menyokong adanya suatu sistem perbaikan kenegaraan yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat hidup sejahtera di bawah ketentuan peraturan perundang-

undangan yang tepat tanpa adanya penyalahgunaan kebijakan yang bersifat tebang pilih demi berlangsungnya kehidupan pemerintah dalam balutan partai politik yang sarat kepentingan pribadi.

2.1.2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan konsep yang membahas tentang proses aktual dalam menjalankan dan menerapkan hukum dalam kehidupan masyarakat. Teori ini menyoroti bagaimana hukum tidak hanya berhenti pada teks normatif atau undang-undang, tetapi juga harus dilaksanakan secara efektif oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Ini dilakukan oleh aparat hukum melalui tindakan konkret yang bertujuan menciptakan harmoni sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga komponen utama yang saling berinteraksi dalam sistem penegakan hukum :

- a. Struktur Hukum (Legal Structure) Meliputi seluruh institusi atau lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur hukum mencerminkan aktor pelaksana hukum yang memiliki otoritas formal dalam menegakkan aturan.

- b. Substansi Hukum (Legal Substance) Merupakan keseluruhan norma dan peraturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Substansi ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan lembaga negara yang menjadi dasar dalam bertindak.
- c. Budaya Hukum (Legal Culture) Budaya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, nilai-nilai yang dianut, dan persepsi terhadap hukum itu sendiri. Tanpa budaya hukum yang baik, maka struktur dan substansi hukum akan sulit berjalan dengan efektif. Contoh: Dalam konteks peradilan anak, budaya hukum masyarakat sangat menentukan apakah proses diversi atau pendekatan restoratif dapat diterima secara sosial atau justru dianggap mengabaikan keadilan.

Teori ini juga melihat penegakan hukum sebagai suatu proses bertahap, yaitu:

1. Penemuan hukum (law finding) – Penafsiran norma hukum oleh aparat untuk kasus konkret;

2. Penerapan hukum (law application) – Penjatuhan sanksi hukum atau pemulihan hak sesuai aturan;
3. Pelaksanaan hukum (law enforcement) – Implementasi putusan melalui aparat yang berwenang.

Penegakan hukum bertujuan untuk:

- Menegakkan keadilan (substantif dan prosedural)
- Menjamin kepastian hukum
- Memberikan kemanfaatan atau manfaat nyata bagi masyarakat

Dalam praktiknya, ketiga tujuan ini kadang saling tarik-menarik, sehingga aparat hukum perlu menyesuaikan pendekatan tergantung konteks sosial, moral, dan politik.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum:

1. Hukum itu sendiri – Kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan aturan hukum;
2. Penegak hukum – Integritas, profesionalitas, dan kapasitas dari aparat hukum;
3. Sarana atau fasilitas – Infrastruktur pendukung seperti teknologi, kantor, dan anggaran;
4. Masyarakat – Tingkat kesadaran hukum dan partisipasi dalam proses hukum;

5. Kebudayaan hukum – Nilai-nilai sosial yang membentuk cara pandang terhadap hukum.

Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh sikap dan partisipasi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

2.2. Asas Ultimum Remedium

Asas Ultimum Remedium adalah suatu prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya atau pilihan utama, melainkan hanya digunakan jika cara-cara lain seperti penyelesaian administratif, perdata, atau mediasi tidak memberikan hasil yang efektif.³²

Asas ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum pidana memiliki sifat represif dan koersif, serta berdampak besar terhadap hak asasi seseorang, khususnya hak atas kebebasan. Oleh karena itu, dalam negara hukum yang demokratis, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara proposional, selektif, dan berhati-hati. Hukum pidana hanya diberlakukan jika pelanggaran yang terjadi

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, hlm. 7.

menimbulkan dampak yang serius terhadap kepentingan umum dan tidak dapat diselesaikan secara non penal.³³

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan anak, asas *Ultimum Remedium* memiliki kedudukan yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara eksplisit mengedepankan prinsip ini, dengan mendorong pendekatan diversi dan keadilan restoratif. Tujuannya adalah agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung dijatuhi pidana, melainkan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di luar sistem pemidanaan formal.³⁴

Asas *Ultimum Remedium* juga berfungsi untuk menghindari kriminalisasi berlebihan, terutama terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran ringan atau pelaku anak yang masih berada dalam masa pembentukan karakter. Dengan demikian, sistem hukum pidana idealnya diarahkan bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjamin pemulihan sosial bagi pelaku dan korban.³⁵

2.3. Konsep-Konsep

2.3.1. Konsep Pemahaman Tentang Pelaku

³³ Romli Atmasasmita, 2015, **Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Hukum Progresif**, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 84.

³⁴ Lihat Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2014, **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 113.

Dalam hukum pidana, istilah pelaku merujuk kepada seseorang yang secara aktif melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan karena itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Pelaku tindak pidana tidak hanya sebatas orang dewasa, melainkan juga dapat mencakup anak-anak atau individu di bawah umur yang telah mampu mempertanggungjawabkan tindakannya menurut hukum yang berlaku.

Menurut Moeljatno, pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi unsur subjektif dan objektif dari suatu delik yang diatur dalam undang-undang pidana. Unsur objektif berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang dilarang, sedangkan unsur subjektif menyangkut keadaan batin pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut, seperti kesengajaan atau kelalaian.³⁶

Dalam konteks peradilan pidana anak, pelaku yang dimaksud adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah

³⁶ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 34.

berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Konsep pelaku dalam hukum pidana anak tidak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana pada umumnya. Terdapat pendekatan berbeda karena anak dianggap sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga pertanggungjawaban pidananya tidak hanya melihat aspek keadilan retributif (pembalasan), tetapi juga aspek rehabilitatif dan restoratif. Oleh karena itu, hukum pidana anak mengedepankan prinsip diversi dan restorative justice dalam proses penegakan hukumnya. Selain itu, pemahaman tentang pelaku anak juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis anak itu sendiri. Anak yang melakukan pencurian kendaraan bermotor, misalnya, tidak selalu bertindak atas kesadaran penuh sebagaimana orang dewasa.

Banyak faktor yang bisa memengaruhi, seperti pengaruh lingkungan, pergaulan, tekanan kelompok sebaya, atau bahkan dorongan kebutuhan ekonomi. Konsep ini menjadi penting dalam menganalisis penerapan asas ultimum remedium, karena penjatuhan sanksi pidana harus menjadi langkah terakhir (ultimum), setelah pendekatan pembinaan dan perlindungan

tidak membuahkan hasil. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan hukum progresif yang diusung oleh Satjipto Rahardjo, yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma semata, tetapi sebagai alat pembebasan yang manusiawi dan kontekstual terhadap persoalan sosial.³⁷

Jenis-Jenis Pelaku Menurut doktrin hukum pidana, pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam tindak pidana, yaitu:

1. Pelaku Langsung (dader)

Pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum dalam rumusan delik;

2. Pelaku Tidak Langsung (middellijke dader)

Orang yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, menyuruh anak kecil melakukan pencurian;

3. Pembantu Pelaku (medeplichtige)

Orang yang membantu pelaku dalam melakukan tindak pidana, misalnya memberikan alat atau memberikan informasi penting;

4. Turut Pelaku (medepleger)

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, **Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan**, Jakarta: Kompas, hlm.22.

Beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Keterlibatannya setara dan aktif dalam pelaksanaan tindak pidana;

5. Penganjur (uitlokker)

Orang yang menghasut atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana, biasanya dilakukan dengan bujukan, pemberian janji, atau tipuan.

Pembagian ini sesuai dengan teori peran pelaku dalam hukum pidana yang diakui dalam doktrin hukum, seperti dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*.³⁸

Ciri-ciri pelaku tindak pidana yang masih berusia anak berbeda dengan pelaku dewasa. Menurut pendekatan kriminologi dan psikologi anak, berikut beberapa ciri umum pelaku anak:

1. Berada pada usia perkembangan emosional dan kognitif yang belum matang, anak masih dalam proses membentuk kepribadian dan moral, sehingga rentan terpengaruh lingkungan;
2. Cenderung bertindak impulsif dan tidak mempertimbangkan akibat perbuatannya, hal ini

³⁸ Andi Hamzah, 2008, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 75.

disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengelola emosi dan rendahnya kontrol diri;

3. Mudah terpengaruh oleh teman sebaya atau tekanan sosial, faktor kelompok atau komunitas yang menyimpang sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku menyimpang anak;
4. Terkadang bertindak karena motif ekonomi atau latar belakang keluarga yang disfungsi, anak dari keluarga bermasalah (broken home, kemiskinan, atau kekerasan domestik) cenderung memiliki risiko lebih tinggi terlibat dalam tindak pidana;
5. Kurangnya pengetahuan tentang hukum, anak umumnya belum memahami bahwa tindakannya merupakan pelanggaran hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa anak pelaku tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama seperti pelaku dewasa. Pendekatan yang lebih humanistik dan rehabilitatif sangat diperlukan dalam proses penanganannya.

2.3.2. Konsep Pencurian

Secara umum, pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Perbuatan ini dianggap

melanggar hak milik orang lain dan oleh karena itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian adalah "perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah dengan maksud untuk dimiliki atau dimanfaatkan sendiri." Pengambilan ini bersifat diam-diam atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik barang.

Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah."

Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu:

1. Mengambil : berarti memindahkan suatu benda dari tempat semula ke tempat lain;
2. Suatu barang : benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

3. Kepunyaan orang lain : barang yang bukan milik pelaku, baik seluruhnya atau Sebagian;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum :
niat untuk menguasai barang tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa hak.

Menurut Moeljatno, pencurian merupakan perbuatan mengambil barang orang lain secara melawan hukum dan bertujuan untuk dimiliki oleh pelaku sendiri. Ia menekankan bahwa unsur penting dari pencurian adalah "niat untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah."³⁹

Sementara itu, menurut Sudarto, pencurian merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang mengganggu ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat.⁴⁰

Dalam konteks anak, tindak pidana pencurian tetap memenuhi unsur delik seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, namun penanganannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penanganan perkara anak tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pendekatan keadilan restoratif seperti diversi, rehabilitasi, dan pembinaan agar anak tidak kembali mengulangi perbuatannya.

³⁹ Moeljatno, 2008, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.30.

⁴⁰ Sudarto, 1986, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung: Alumni, hlm.45.

2.3.3. Konsep Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang digerakkan oleh mesin dan digunakan di jalan raya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengertian kendaraan bermotor telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 1 angka 7 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan:

"Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan yang digerakkan dengan tenaga listrik dan kendaraan bermotor yang berjalan di atas rel."

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor meliputi mobil penumpang, mobil barang, sepeda motor, bus, dan kendaraan lainnya yang menggunakan mesin sebagai penggerak utama. Kendaraan bermotor dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan fungsinya, yaitu:

1. Sepeda Motor

Kendaraan roda dua atau roda tiga dengan atau tanpa kereta samping yang digerakkan oleh mesin. Sepeda motor merupakan jenis kendaraan bermotor yang paling

banyak digunakan di Indonesia karena harganya relatif terjangkau dan fleksibel digunakan di berbagai kondisi jalan;

2. Mobil Penumpang

Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dirancang untuk mengangkut penumpang. Mobil jenis ini umumnya digunakan untuk keperluan pribadi atau umum (angkutan umum);

3. Mobil Barang (Truk/Pick-up)

Digunakan untuk mengangkut barang, baik untuk keperluan industri, logistik, maupun pertanian;

4. Bus

Mobil penumpang dengan kapasitas besar yang digunakan untuk mengangkut orang secara kolektif, baik dalam kota maupun antar kota/provinsi;

5. Kendaraan Khusus

Termasuk kendaraan yang dirancang untuk keperluan tertentu, seperti kendaraan dinas, ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, dan sebagainya.

Kendaraan bermotor memiliki fungsi penting dalam kehidupan modern, di antaranya:

- Sebagai alat transportasi utama untuk mobilitas masyarakat, baik dalam skala individu maupun kelompok;
- Sebagai alat ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa;
- Sebagai simbol status sosial, khususnya dalam masyarakat urban, jenis dan merek kendaraan bisa merepresentasikan kelas ekonomi.

Namun demikian, semakin tingginya kepemilikan kendaraan bermotor juga menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi.

Kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, kerap menjadi sasaran utama dalam tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur. Hal ini disebabkan karena:

- Nilai ekonomi yang tinggi dan mudah dijual kembali (dijadikan uang);
- Sistem keamanan yang lemah pada kendaraan tertentu;
- Faktor pengaruh lingkungan, pergaulan, dan kondisi sosial keluarga yang mendorong anak melakukan tindak pidana.

2.3.4. Konsep Tindak Pidana Di Bawah Umur

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau sering disebut juga sebagai juvenile delinquency adalah bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa secara hukum. Dalam hukum Indonesia, batasan usia anak dalam sistem peradilan pidana telah diatur secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyebutkan:

"Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Dengan demikian, setiap anak yang melakukan tindak pidana dalam rentang usia tersebut akan diproses dalam sistem peradilan pidana anak, yang memiliki pendekatan berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa, dengan menekankan prinsip restorative justice.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah menghindari stigma negatif dan mencegah

anak dari kehilangan kebebasan. Diversi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Marlina dalam jurnalnya menjelaskan bahwa penerapan konsep diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak merupakan upaya untuk memberikan keadilan yang restoratif.⁴¹

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat akibat tindak pidana. Dalam konteks anak, pendekatan ini bertujuan untuk mendidik dan merehabilitasi anak, bukan semata-mata menghukumnya. Ernis dalam jurnalnya menekankan pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia.⁴²

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak. BAPAS bertugas memberikan bimbingan, pengawasan, dan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Nugroho dalam

⁴¹ Fahmi Noor Aldy, 2019, **Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jatim**, Jurnal Dialektika Vol. XV No. 2 September 2019, Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, hlm. 35.

⁴² Azwad Rachmat Hambali, 2019, **Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana**, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019 : 15-30, hlm. 16.

jurnalnya menjelaskan bahwa peran BAPAS sangat krusial dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi selama proses peradilan.⁴³

Meskipun regulasi telah disusun dengan baik, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum tidak semua aparat memiliki pemahaman mendalam tentang pendekatan keadilan restoratif dan diversi;
- Fasilitas yang Terbatas keterbatasan fasilitas khusus untuk anak, seperti ruang tahanan khusus anak;
- Stigma Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan pendekatan keadilan restorative;
- Penyediaan Fasilitas Khusus Anak Membangun fasilitas yang ramah anak sesuai standar internasional;

⁴³ Dwi Nur Fauziah Ahmad, 2022, **Pemidanaan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Masalah Hukum**, Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang Volume 4, E ISSN 2714-5603, hlm. 322.

- Edukasi Masyarakat Mengurangi stigma melalui kampanye dan edukasi publik tentang hak-hak anak.

Konsep pidana anak di Indonesia menekankan perlindungan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi, diharapkan anak dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma dan memiliki masa depan yang lebih baik. Implementasi yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak umumnya memiliki karakteristik khusus, yaitu:

1. Dilatarbelakangi Faktor Sosial Dan Psikologis

Anak melakukan kejahatan karena pengaruh lingkungan, keluarga, kemiskinan, kurangnya pengawasan orang tua, atau tekanan kelompok sebaya (peer pressure);

2. Belum Memiliki Kematangan Berpikir

Anak kerap belum mampu membedakan secara jelas antara tindakan benar dan salah, serta belum memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari perbuatannya;

3. Bersifat Impulsif Dan Tanpa Perencanaan Matang

Banyak tindak pidana yang dilakukan anak bersifat spontan dan tidak dirancang secara sistematis seperti kejahatan orang dewasa;

4. Rentan Terhadap Pengaruh Eksternal

Anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, termasuk media sosial, tayangan kekerasan, atau ajakan dari kelompok yang menyimpang.

Dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, sistem hukum di Indonesia mengedepankan beberapa prinsip berikut:

1. Non diskriminatif Perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang anak;
2. Kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)
Segala proses hukum harus mempertimbangkan dampak terhadap masa depan anak;
3. Penghindaran pemenjaraan Penahanan dan pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir (ultimum remedium);
4. Pendekatan rehabilitatif dan restorative Fokus pada pemulihan hubungan sosial dan pertanggungjawaban anak tanpa menstigma.

Beberapa jenis tindak pidana yang umum dilakukan oleh anak antara lain:

- Pencurian (termasuk pencurian kendaraan bermotor);

- Penganiayaan ringan;
- Tawuran atau perkelahian antar kelompok;
- Penyalahgunaan narkoba;
- Pelecehan seksual;
- Perusakan barang atau fasilitas umum.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup tinggi keterlibatan anak di dalamnya, terutama di daerah perkotaan seperti Denpasar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengawasan, pengaruh lingkungan, serta tingginya nilai ekonomi kendaraan bermotor.

2.3.5. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Kota Denpasar

A. Sejarah dan Struktur Organisasi Polresta Denpasar

Kepolisian Resor Kota Denpasar (Polresta Denpasar) merupakan salah satu satuan kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali). Polresta Denpasar bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian untuk wilayah hukum Kota Denpasar dan sekitarnya.

Sebagai institusi yang melayani masyarakat di ibu kota Provinsi Bali, Polresta Denpasar memiliki peran strategis

dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polresta Denpasar memiliki beberapa satuan dan unit kerja, antara lain:

- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)
- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)
- Satuan Lalu Lintas (Satlantas)
- Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)
- Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam)
- Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
- Unit Identifikasi dan Inafis
- Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Struktur organisasi ini menunjukkan bahwa Polresta Denpasar telah dirancang untuk mampu menangani berbagai aspek kriminalitas, termasuk kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur.

Berikut adalah struktur pimpinan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar per April 2025 :

Pimpinan Utama

1. Kapolresta Denpasar : Kombes Pol. Muhammad Iqbal Simatupang, S.I.K., M.H.

2. Wakapolresta Denpasar : AKBP Dewa Agung Roy
Marantika, S.H., S.I.K.

Kepala Satuan (Kasat)

1. Kasat Reskrim: Kopol Mirza Gunawan.
2. Kasat Narkoba: Kopol Yogie Pramagita.
3. Kasat Lantas: Kopol Made Teja Dwi Permana.
4. Kasat Samapta: Kopol I Nengah Sudiarta.
5. Kasat Polair: Kopol I Made Raka Sugita.

Kapolsek di Wilayah Hukum Polresta Denpasar

1. Kapolsek Denpasar Selatan: AKP Agus Adi Apriyoga,
S.I.K., M.H.
2. Kapolsek Kuta : AKP. I Ketut Pasek Sudina.
3. Kapolsek Kuta Selatan : AKP. I Gede Putu Dedy Ujiana.
4. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Benoa : AKP. I Wayan
Sujana.

Struktur Organisasi

Polresta Denpasar terdiri dari 1 Polresta, 6 Polsek tipe B, 1 Polsek tipe D, 5 Polsubsektor, 3 Pos Pelayanan Kepolisian, dan 6 Pos Polair. Struktur ini menggambarkan postur kekuatan Polresta Denpasar sebagai kesatuan induk penuh, dengan Polsek sebagai kesatuan operasional dasar dan Pospol sebagai unsur terdepan pelayanan masyarakat.

B. Wilayah Hukum dan Lingkup Tugas

Wilayah hukum Polresta Denpasar mencakup empat kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Denpasar Barat;
2. Kecamatan Denpasar Timur;
3. Kecamatan Denpasar Selatan;
4. Kecamatan Denpasar Utara.

Wilayah ini dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi, pariwisata, dan budaya di Bali. Karena itu, kompleksitas sosial dan tingkat mobilitas yang tinggi menjadikan tantangan penegakan hukum di wilayah ini cukup besar, termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang melibatkan anak.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polresta Denpasar juga menjalankan fungsi preventif, represif, hingga rehabilitatif, khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui Unit PPA, kepolisian berupaya menerapkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip restorative justice sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

C. Inovasi dan Pendekatan Polresta dalam Penanganan Anak

Polresta Denpasar dikenal cukup aktif dalam melaksanakan berbagai bentuk diversi terhadap anak pelaku tindak pidana, terutama pada kasus-kasus ringan seperti pencurian atau perkelahian. Pendekatan ini dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, serta Lembaga Perlindungan Anak.

Polresta Denpasar juga mengembangkan program-program edukatif kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, seperti “Polisi Sahabat Anak” dan “Goes to School”, yang bertujuan untuk mencegah anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan serta meningkatkan kesadaran hukum sejak dini.